

## Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan

**Dinda Andriani Marpaung**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[dindaandrianimarpaung@gmail.com](mailto:dindaandrianimarpaung@gmail.com)

**Muhammad Arif**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[muhammadarif@uinsu.ac.id](mailto:muhammadarif@uinsu.ac.id)

**Laylan Syafina**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[laylansyafina@uinsu.ac.id](mailto:laylansyafina@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to find out whether Padang Mahondang Village has implemented Government Accounting Standards in its Village Financial Accountability in accordance with PSAP No.01, to find out what procedures are made by Padang Mahondang Village in Presenting Village Financial Accountability Reports and What are the obstacles experienced by the village in the Implementation of Government Accounting Standards in Village Financial Accountability in accordance with PSAP No.01. The research methodology used is qualitative research. The data sources used are primary data obtained by direct interviews and secondary data obtained from related documents. The location of this research is in Padang Mahondang Village, Pulau Rakyat District, Asahan Regency. The results of this study can be concluded that the Application of Government Accounting Standards in Village Financial Accountability in this village has not been fully said to be good because there are still several financial reports that have not been made by the village government and the procedure for preparing village financial accountability reports is appropriate whereby making an Accountability Report Realization of APBDes Implementation, Village Regulations, Village-Owned Wealth Reports and Government and Regional Government Program Reports that enter the village.*

**Keywords:** *Application of Government Accounting Standards, Accountability, Village Finance*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Desa Padang Mahondang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan desanya sesuai dengan PSAP No.01, untuk mengetahui prosedur apa saja yang dibuat Desa Padang Mahondang dalam Menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa serta Apa saja kendala yang dialami oleh pihak desa dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan desanya sesuai dengan PSAP No.01. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa di desa ini belum sepenuhnya dikatakan baik karena masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak dibuat oleh pihak pemerintah desa dan untuk prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dimana dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

Received Juli 30, 2023; Revised Agustus 18, 2023; Accepted September 07, 2023

\* Dinda Andriani Marpaung, [dindaandrianimarpaung@gmail.com](mailto:dindaandrianimarpaung@gmail.com)

APBDes, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

**Kata kunci** : Keuangan Desa, Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan, Pertanggungjawaban,

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh pemimpin pemerintah negara yang didudukinya. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di Indonesia pemerintahan dibagi atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dimana masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya yang telah diamanatkan(Wardati, 2020).

Akuntansi merupakan jasa yang berfungsi menyediakan informasi data keuangan yang sehubungan dengan kegiatan ekonomi serta berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan cara melakukan pencatatan, penggolongan, mengolah data transaksi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan akuntansi pemerintahan merupakan salah satu dari bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dalam pencatatan serta pengklasifikasin transaksi-transaksi yang terjadi di lingkup pemerintahan(Hariatih & Sukardi, 2021).

Didalam peaturan pemerintah No 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa setiap entitas pelaporan harus membuat laporan pertanggungjawaban atas anggaran anggaran yang telah digunakan sesuai dengan standar yang belaku di pemeintah. Entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Akuntansi pemerintahan memiliki prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintahan daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang

kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis(Afiyah et al., 2021).

Desa Padang Mahondang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. pertama kali desa ini dibuka pada tahun 1750 yang di tempati suku melayu deli di pesisir sungai asahan dan pada tahun 1850 transmigrasi dari jawa datang kerja kontrak pada belanda dan pada tahun 1948 datang suku batak dan semakin banyak suku, dimana 70% batak toba, 15% Melayu deli, 15% jawa, serta penghasilan Pendapatan ialah 80% Petani dan 20% Buruh tani yang mayoritas dari suku jawa.

Akuntansi desa merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini mulai muncul seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini telah banyak perhatian khusus terhadap praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan kearah yang lebih baik. Akuntansi desa juga menjelaskan adanya keharusan untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangandes. Dengan kewenangan tersebut, maka secara hukum pemerintah desa wajib melaporkan kinerjanya kepada pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat. Adapun tuntutan tersebut sejalan dengan *spirit good governance*(Sako & Lantowa, 2018).

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pegeloaan keuangan desa(Noho & Ali, 2021).

Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang (Utami, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang dilakukan oleh Ranti Sri Wulandari (2021), dengan judul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Kuantan Tengah”. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis serta didukung dengan data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dianalisis menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dilihat dari data yang ada bahwa penyajian laporan keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 dan 2019 tingkat kesesuaian penerapan pada Kantor Camat Kuantan Tengah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan dinilai cukup baik karena di dalam laporan keuangan pada Kantor Camat Kuantan Tengah masih terdapat laporan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Kuantan Tengah periode 2018 dan 2019 telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran pada Kantor Camat Kuantan Tengah tidak menyajikan komponen-komponen akun transfer, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, sehingga untuk laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh Kantor Camat Kuantan Tengah belum sesuai dengan PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan.

Desa Padang Mahondang merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya, Desa Padang Mahondang memiliki sumber dana utama yaitu dari Pemerintah Daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dalam melaksanakan hak kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi (Pujanira & Taman, 2017). Dalam tahap transparan, pemerintah juga harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan

informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah Desa Padang Mahondang.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah seorang aparat desa yang memiliki jabatan sebagai Bendahara desa, dimana dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa laporan keuangan desa tersebut tidak sepenuhnya disajikan secara transparan sebagaimana dikutip dari hasil wawancara “Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya pihak inspektorat beserta kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa saja yang boleh tau”(Lusia Angelina 2023), dan dalam penyajian laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 01 dimana Desa Padang Mahondang hanya memiliki Laporan Realisasi Anggaran, Hal ini tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik karena hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran saja.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa bahwa Pemerintah Desa Padang Mahondang hanya memiliki dan membuat Laporan Realisasi Anggaran sehingga belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, dan laporan keuangan yang dibuat pemerintah Desa Padang Mahondang dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa untuk setiap tahunnya hanya sebatas Laporan Realisasi Anggaran Desa saja.

Kendala yang dialami oleh pemerintah Desa Padang Mahondang dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa adalah tidak semua pihak kaur desa di bidang keuangan paham tentang pencatatan laporan keuangan yang telah di tetapkan, penggunaan aplikasi desa serta pengoperasian komputer, hal ini disebabkan karena SDM yang berbeda-beda dan rendahnya tingkat pendidikan dari perangkat desa hal ini menyebabkan laporan keuangan desa belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan”**.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, yang kemudian sering disingkat dengan SAP, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga dengan adanya standar tersebut, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga dapat tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberiinformasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepatselama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publi. Dalam lingkup Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan Walikota sebagai entitas pelaporan. Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah (Hariatih & Sukardi, 2021).

### **2. Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Transparansi, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa agar tata kelola keuangan suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka pertanggungjawaban buakn hanya di sampaikan pada pemerintah yang berwenang saja, melainkan juga disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dimana penyampaian secara langsung dapat dilakukan dengan cara musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dapat dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) an unsur masyarakat lainnya. Selain itu

pertanggungjawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi seperti papan informasi desa, website resmi pemerintah kabupaten atau desa(Wardati, 2020).

Laporan keuangan menggambarkan bagaimana suatu instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada *stakeholder* dan masyarakat umum. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen (penyusun dan penyaji laporan keuangan)(Yahya & Nasution, 2022).

### **3. Pemerintahan Desa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota(Utami, 2020).

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang dengan nama lain sering disebut dengan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Rangga & Setyadi, 2019).

### **4. Pemerintah Desa Dalam Islam**

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa(Nurhayati & Saleh Ridwan, 2019).

Sebagaimana dalam Al Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي  
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Sebagai unit pemerintahan yang terkecil serta pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya(Onsardi et al., 2019):

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

## **5. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer . Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Akunatansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan



secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya (Br Purba & Mendina Amrul, 2018).

#### **6. SAP Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan**

SAP adalah persyaratan yang didasari dengan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan Presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Menurut Bastian (2010:138) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Maka dari itu, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut (Shofia & Mutmainah, 2020):

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan keuangan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat dipisahkan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian serta memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang ada. Analisis deskriptif juga untuk menjelaskan dan menginterpretasikan secara mandiri masing-masing dari data variabel penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan februari 2023 sampai dengan selesai. Subjek dari penelitian ini berjumlah sebanyak tiga subjek, yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa serta Bendahara Desa, dimana ketiganya merupakan pihak yang berkompeten dalam

pengelolaan Anggaran Dana Desa guna mengetahui penerapan sistem akuntansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Pemerintah Desa Padang Mahondang Dalam Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Dalam prosedur pemerintah desa Padang Mahondang dalam penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, tiap-tiap pemerintah desa harus memiliki data formulir/daftar yang akan digunakan untuk penyajian laporan pertanggungjawaban, dimana formulir yang digunakan adalah sebagai berikut ([bppk.kemenkeu.go.id](http://bppk.kemenkeu.go.id)) :

- a. Laporan Peranggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b. Peraturan Desa
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa
- d. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Terdapat beberapa pihak pelaksana unit kerja yang terlibat yaitu :

- a. Sekertaris desa
- b. Kepala desa
- c. Bupati/Walikota
- d. Camat
- e. Masyarakat

Kemudian tahap dari kegiatan yang dilakukan dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa adalah :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran yang berkenaan.
  - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
  - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- g. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebuatan lain.
- h. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan.

Dalam prosedur pemerintah desa Padang Mahondang dalam penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, yang telah dilakukan oleh pihak desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 35 permendagri 113 tahun 2014. Dimana hal ini dinyatakan langsung oleh sekertaris desa yaitu Ibu Ayu Prahira pada 17 april 2023 :

“ Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saya sebagai Sekertaris desa per satu bulan sekali atau setiap bulannya harus di konfirmasi terlebih dahulu kepada Bendahara desa selaku bagian keuangan yang mencatat semua transaksi pengeluaran dan pemasukan yang kemudian akan saya laporan kepada Kepala desa”

Bendahara desa Ibu Lusia Angelina yang diwawancarai pada 17 april 2023 menyatakan bahwa :

“ Tiap-tiap transaksi baik itu pengeluaran ataupun pemasukan merupakan tugas dan tanggungjawab saya sebagai Bendahara desa, semua transaksi di konfirmasi ke Sekertaris desa dan selanjutnya di laporkan kepada Kepala desa. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran dana desa, ini akan disampaikan kepala desa kepada Bupati Kabupaten Asahan, dimana dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban itu sendiri kami masih dibantu oleh pihak kecamatan guna menghindari kesalahan yang fatal dalam laporan pertanggungjawaban”

Pertanggungjawaban laporan keuangan desa dilakukan secara terstruktur yaitu dari Pemerintah desa disampaikan ke pihak Kecamatan lalu kemudian disampaikan kepada pihak Kabupaten. Hal ini dinyatakan oleh Bendahara Desa Ibu Lusia Angelina pada 17 April 2023 :

“untuk pertanggungjawaban laporan keuangan desa yaitu dilakukan setelah surat pertanggungjawaban(SPJ) selesai yang kemudian akan di sempurnakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban APBDesa oleh tim pendamping dari Kecamatan sebelum diserahkan kepadapihak Kabupaten, karena selama ini kami hanya menyampaikan laporan realisasi terhadap penggunaan dana desa, yang seharusnya terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes”

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Sekertaris desa yaitu Ibu Ayu Prahira yangdinyataan saat wawancara pada 17 april 2023 :

“ pencatatan transaksi pendapatan ataupun pemasukan memang sudah menjadi tugas dari Bendahara desa, tapi untuk laporan pertanggungjawaban kepada pihak bupati, kami masih dibantu oleh pihak kecamatan guna menghindari kesalahan yang fatal dalam laporan pertanggungjawaban, karena pelaporan ini adalah tahap untuk mengajukan dana di priode berikutnya”

Dalam hal ini sistem penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Padang Mahondang baik itu dari Benadahara desa kepada Kepala desa ataupun dari Kepala desa kepada pihak Kabupaten sudah cukup baik, ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekertaris desa dan Bendahara desa Padang Mahondang sesuai dengan penjelasan-penjelasan tersebut diatas. Kemudian dikatakan bahwa pihak inspektorat juga dapat menerima penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut. Lalu untuk pertanggungjawaban

dari pemerintah desa kepada masyarakat dapat disampaikan per tiga bulan sekali, hal ini disampaikan oleh bendahara yaitu Ibu Lusia Angelina pada 17 April 2023 :

“Per triwulan selalu ada diadakan evaluasi ADD, diadakan dengan LPM,BPD dan tokoh masyarakat. Ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dalam penyaluran ADD. Setelah itu laporan pun akan di sampaikan secara terstruktur dari tingkat desa dan diketahui oleh pendamping kecamatan secara bertahap. Dengan proses yaitu dari Pemerintah Desa ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Kabupaten dengan tembusan ke Inspektorat. Karena Inspektoratlah yang akan mengecek kebenarannya, karena tugas pokok dari inspektorat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota.”

Dapat dilihat bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan desa bisa di pahami dan prosesnya dilakukan dengan cukup baik serta dapat di mengerti tentang tata kelola administrasi keuangannya, karena selalu ada petunjuk dari pihak Kecamatan yang membantu pihak desa. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan.

## **2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Di Desa Padang Mahondang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01 belum di terapkan secara maksimal di karenakan penyajian laporan keuangan yang di buat oleh Desa Padang Mahondang hanya sebatas laporan realisasi anggaran penggunaan dana desa saja, dimana masih ada beberapa jenis laporan keuangan yang belum di buat oleh pihak Desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010, mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik, hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Jenis Laporan Keuangan**

<b>No</b>	<b>Jenis Laporan Keuangan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1	Laporan Realiasi Anggaran	✓	-
2	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih	-	✓
3	Neraca	-	✓

4	Laporan Operasional	-	✓
5	Laporan Arus kas	✓	-
6	Laporan Perubahan Ekuitas	-	✓
7	Catatan Atas Laporan Keuangan	-	✓

(Anggito & Setiawan, 2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Padang Mahondang Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01 belum di terapkan secara maksimal di karenakan jenis laporan keuangan yang ada di desa Padang Mahondang hanyalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas saja, sementara untuk Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan, tidak ada di Desa Padang Mahondang.

Hal ini dibenarkan oleh Bendahara Desa yang telah di wawancarai pada 17 April 2023 :

“Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, desa ini belum melakukannya secara maksimal, karena dalam penyajian laporan keuangan desa, desa ini cuman buat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa dan Laporan Arus Kas saja, yang laporan itu saya buat sendiri sebagai bendahara desa, tetapi untuk basis akuntansi dalam penyajian laporan realisasi anggarannya sudah memakai basis akuntansi yang akrual, sesuai dengan PSAP 01”

### **3. Kendala Pemerintahan Desa Padang Mahondang dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01 untuk pertanggungjawaban keuangan Desa**

Dalam pencatatan laporan keuangan, Pemerintah desa melibatkan beberapa perangkat desa terutama kaur desa di bidang keuangan, yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Juga Bendahara Desa. Pelaksanaan pencatatan laporan keuangan desa memiliki kendala yang harus dihadapi oleh Desa Padang Mahondang, hal inilah yang menyebabkan PSAP 01 menjadi kurang maksimal. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Tidak berbeda dengan pemerintahan desa, sumber daya manusia adalah hal yang berpengaruh di dalam pencatatan laporan keuangan desa, mulai dari perencanaan desa yang disusun oleh pemerintah desa hingga laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan, dan secara

garis besar dilihat dari pengelolaan keuangannya yang disebabkan pemahaman perangkat desa yang belum sepenuhnya mengerti (Dyah & Tiyas, 2021).

Ibu Sekertaris Desa Ayu Prahira menyatakan dalam wawancara pada 17 April 2023 :

“ Kalau di bilang masih ada atau tidak yang belum memahami, pasti ada. Karena memang setiap perangkat desa Sumber Daya Manusianya sudah pasti berbeda-beda, bukan hanya di desa ini saja tetapi di desa mana pun pasti memiliki SDM yang berbeda-beda. dikarenakan tidak semua perangkat desa menguasai komputer dan aplikasi-aplikasi yang ada di tambah lagi dengan peraturan atau regulasi yang berubah-ubah, ya mungkin itu yang menjadi penyebab sebagian perangkat desa tidak memahami betul pengelolaan dan pencatatan laporan keuangan”

Dari Penjelasan Ibu Ayu Prahira maka dapat di katakan bahwa benar masih ada perangkat desa yang belum terlalu memahami bagaimana pengelolaan dan Pencatatan Laporan Keuangan yang dilakukan di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang disebabkan oleh sumber daya manusia serta peraturan yang kerap berubah-ubah.

## **B. Pembahasan**

1. Prosedur Pemerintah Desa Padang Mahondang Dalam Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Pertanggungjawaban laporan keuangan desa dilakukan secara terstruktur yaitu dari Pemerintah desa disampaikan ke pihak Kecamatan lalu kemudian disampaikan kepada pihak Kabupaten. Hal ini dinyatakan oleh Bendahara Desa Ibu Lusia Angelina pada 17 April 2023 :

“untuk pertanggungjawaban laporan keuangan desa yaitu dilakukan setelah surat pertanggungjawaban(SPJ) selesai yang kemudian akan di sempurnakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban APBDesa oleh tim pendamping dari Kecamatan sebelum diserahkan kepadapihak Kabupaten, karena selama ini kami hanya menyampaikan laporan realisasi terhadap penggunaan dana desa, yang seharusnya terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDes”.

Dalam prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dapat dikatakan

sudah dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintahan yang sedang berlaku, pernyataan ini dapat dibuktikan dengan adanya data formulir atau daftar yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, namun dalam pengerjaannya pihak Desa Padang Mahondang masih membutuhkan bantuan pihak kecamatan guna menghindari kesalahan yang fatal dalam laporan pertanggungjawabannya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salimah Wardanti(2020) dimana dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi (Juklakbimkon) Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015, dinyatakan bahwa laporan keuangan yang seharusnya dibuat pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban keuangan desa, antara lain:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:
  - i. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
  - ii. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I (pertama) dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.
- b. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan



penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41Permendagri 20/2018, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:
  - i. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - ii. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri eknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

- C. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51).

Dari teori penelitian terdahulu serta hasil wawancara dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban keuangan desa sangatlah penting dan menjadi bagian utama dari keuangan desa dimana ini adalah pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki desa dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa

“Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, desa ini belum melakukannya secara maksimal, karena dalam penyajian laporan keuangan desa, desa ini cuman buat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa dan Laporan Arus Kas saja, yang laporan itu saya buat sendiri sebagai bendahara desa, tetapi untuk basis akuntansi dalam penyajian laporan realisasi anggarannya sudah memakai basis akuntansi yang akrual, sesuai dengan PSAP 01” (Bendahara Desa 2023)

Dari teori penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Aisyah(2018) Standar akuntansi pemerintahan yang pertama di indonesia terbit pada tahun 2005 yang di atur dalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan yang di terbitkan tahun 2005 tersebut merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Kemudian pada tahun 2010 di lakukan pembaruan sehingga muncul standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam pasal 1 ayat (11) PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Dapat dilihat dari wawancara dan juga hasil penelitian terdahulu bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman penting yang mesti di terapkan dalam proses pencatatan keuangan agar keuangan pemerintah berjalan dengan baik, jelas dan terperinci.

### 3. Kendala Pemerintahan Desa Padang Mahondang dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01 untuk pertanggungjawaban keuangan Desa

Dilihat dari hasil wawancara bahwa kendala yang dialami di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan adalah adanya perangkat desa yang belum terlalu memahami bagaimana pengelolaan dan Pencatatan Laporan Keuangan yang dilakukan di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang disebabkan oleh sumber daya manusia serta peraturan yang kerap berubah-ubah.

Pelaksanaan pencatatan laporan keuangan desa memiliki kendala yang harus dihadapi oleh Desa Padang Mahondang, hal inilah yang menyebabkan PSAP 01 menjadi kurang maksimal. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Tidak berbeda dengan pemerintahan desa, sumber daya manusia adalah hal yang berpengaruh di dalam pencatatan laporan keuangan desa, mulai dari perencanaan desa yang disusun oleh pemerintah desa hingga laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan, dan secara garis besar dilihat dari pengelolaan keuangannya yang disebabkan pemahaman perangkat desa yang belum sepenuhnya mengerti (Dyah & Tiyas, 2021).

Dari hasil wawancara dan penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa pencatatan laporan keuangan pemerintahan tak luput dari kendala, berbagai macam kendala mulai dari sumber daya manusia, teknologi dan juga kendala lainnya, yang menyebabkan terganggunya pencatatan keuangan yang sempurna bagi pemerintahan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemaparan peneliti yang telah di uraikan di bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Untuk prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintahan yang berlaku hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data formulir atau daftar yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, namun dalam pengerjaannya pihak Desa Padang Mahondang masih membutuhkan bantuan pihak kecamatan guna menghindari kesalahan yang fatal dalam laporan pertanggungjawabannya.
2. Di Desa Padang Mahondang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01 belum di terapkan secara maksimal di karenakan penyajian laporan keuangan yang di buat oleh Desa Padang Mahondang hanya sebatas Laporan Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa yang akan di sampaikan ke pihak yang lebih tinggi yaitu pihak Kecamatan setiap semester pertahunnya.
3. Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Padang Mahondang dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa, dimana dalam penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur Pemerintahan, namun masih ada perangkat desa yang belum paham bagaimana pengelolaan dan Pencatatan Laporan Keuangan yang dilakukan di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang disebabkan oleh sumber daya manusia, tingkat kemampuan yang rendah serta peraturan yang kerap berubah-ubah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun saran yang diberikan oleh penulis yang ditujukan kepada :

1. Dalam sistem penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dalam menjalankan semua tahapan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan, agar tidak lagi membutuhkan bantuan dari pihak kecamatan.

2. Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01 di Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat diharapkan dapat sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 dalam pertanggungjawaban Keuangan desa yang sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dimana dengan melengkapi komponen laporan keuangan berdasarkan undang-undang tersebut.
3. Perangkat Desa, diharapkan dalam pengelolaan dan pencatatan laporan keuangan perangkat desa lebih memaksimalkan pemahamannya dengan memahami peraturan-peraturan yang sudah diterapkan serta perangkat desa harus memaksimalkan dan bekerjasama dalam dalam pengelolaan dan pencatatan laporan keuangan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Afiyah, S., Arsy, A., & Engkus, E. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), 1113–1119.
- Aisyah, N. (2018). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Alhidayat. (2019). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 01) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD di Kabupaten Anrekan. *Ayan*, 8(5), 55.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Br Purba, R., & Mendina Amrul, A. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308>
- Hadi, B. (2020). *Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi apb desa*.
- Hariatih, & Sukardi. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima). *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 4(1), 47–59.
- Hasan, Fandi Ahmad, A. dan J. (2018). E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*,

07(01), 32–45.

- Izzah, S. N., & Juliana Nasution. (2022). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tentang Aset Tetap pada Pemerintah Kota Medan*. 4, 1349–1358.
- Kurniawati, Y. (2019). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa (Studi Kasus di Desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*.
- Noho, M., & Ali, Y. (2021). Penerapan Psap No. 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Di Desa Pentadio Timur. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.24-30.2021>
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Nurhayati, N., & Saleh Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>
- Onsardi, Marini, & Selvia, E. (2019). Accountability in the Management of Village Fund From The Islam Perspective. *Concept and Communication*, 4(3), 301–316.
- Penyusun, T. I. M. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy*. VI(4).
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa* (Tarmizi (ed.)). PT Bumi Aksara.
- Rahmadani, F. (2018). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Subulussalam. *Bitkom Research*, 63(2), 1–3.
- Rangga, I., & Setyadi, E. (2019). *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. PT Grasindo. Jakarta. 2019.